



Politik Hukum Pancasila dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia

Erika^{1✉}, Dewa Gede Sudika Mangku²

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Bali, Indonesia

Permalink/DOI <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v9i1.2856>

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2013
Disetujui November 2013
Dipublikasikan Januari 2014

Keywords:

State Laws;
Pancasila;
Politics;
Law Development and Pornography.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh melihat politik hukum Pancasila dipergunakan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembangunan hukum Indonesia, pada dasarnya tidak terlepas dari nilai-nilai fundamental budaya bangsa yang luhur dalam Pancasila. Dalam kenyataannya, lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menimbulkan ketidakpuasan di suatu wilayah tertentu atas diberlakukannya UU ini, dan sebagian wilayah menolak akan hadirnya UU ini dikarenakan tidak menghargai dan mengakomodasi nilai-nilai adat, budaya dan sosial kultural yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Tentu saja hal ini menjadi suatu permasalahan politik hukum yang harus diselesaikan oleh pemerintah di dalam membentuk suatu undang-undang dimana suatu peraturan tersebut dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga negaranya bukan malah sebaliknya. Pembangunan karakter produk hukum yang sarat akan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila merupakan salah satu karakteristik yang dapat ditonjolkan sebagai identitas pribadi yang mandiri, dengan keyakinan terhadap Sang Pencipta, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dengan asas musyawarah mufakat serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, prosedur hukum harus mencakup pembangunan hukum dalam wujud pembaharuan peraturan perundang-undangan, pembinaan aparatur negara, dan masyarakat serta hukum secara struktural, budaya, dan substansi maupun jaminan penghormatan dan penghargaan terhadap HAM bagi setiap warga negara yang dituangkan dalam bentuk konstitusi.

Abstract

The purpose of this study is to determine how far the political legal notice Pancasila used to establish a statutory regulations in Indonesia. Development of Indonesian law, essentially inseparable from the fundamental cultural values in the Pancasila. In fact, the enactment of Law No. 44 Year 2008 on Pornography, cause discontent in a certain region of the enactment of this Act, and some areas refused due to the presence of this Act do not appreciate and accommodate traditional values, cultural and social culture that has existed before Indonesia's independence. Of course this became a legal political issues that must be resolved by the government in the form of a law in which the rule can provide security and comfort for its citizens rather than vice versa. Development of legislation that are full of character values national identity is based on Pancasila is one of the characteristics that can be highlighted as an independent personal identity, with faith in the Creator, appreciate the values of humanity, unity, democracy, consensus agreement with the principles and values social justice for all Indonesian people. Thus, the legal procedures should include the development of law in the form of reform legislation, development of the state apparatus, and the legal community as well as structural, cultural, and substance and guarantees respect for human rights and respect for every citizen as outlined in the form of the constitution.

1. Pendahuluan

Politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 (Mahfud; 2012).

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk (Padmo Wahjono; 1986). Kemudian Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum (Padmo; 1991). Satjipto Rahardjo memberikan pengertian politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat dan L. J. Van Apeldorn mendefinisikan Politik hukum sebagai politik perundang – undangan.

Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang – undangan, pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja, Radhie (1973) mendefinisikan politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.

Menurut pendapat Moh. Mahfud MD, politik hukum (dikaitkan di Indonesia) adalah sebagai berikut : bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan, dan pelaksanaan ketentuan

hukum yang telah ada, termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya *Inleiding Tot de Fechts Weten Schap in Nederland* mengutarakan posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu. Politik hukum merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu hukum, menurutnya ilmu hukum terbagi atas : dogmatika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum dan ilmu hukum umum.

Sedangkan keseluruhan hal diatas diterjemahkan oleh Soeharjo sebagai berikut : yang *Pertama* ialah Dogmatika Hukum yang memberikan penjelasan mengenai isi (*in houd*) hukum, makna ketentuan – ketentuan hukum , dan menyusunnya sesuai dengan asas – asas dalam suatu sistem hukum. *Kedua*, Sejarah Hukum yang mempelajari susunan hukum yang lama yang mempunyai pengaruh dan peranan terhadap pembentukan hukum sekarang. Sejarah Hukum mempunyai arti penting apabila kita ingin memperoleh pemahaman yang baik tentang hukum yang berlaku sekarang . Yang *Ketiga*, adalah Ilmu Perbandingan Hukum ialah mengadakan perbandingan hukum yang berlaku diberbagai negara, meneliti kesamaan, dan perbedaannya. Kemudian yang *Keempat*, Politik Hukum, ialah bertugas untuk meneliti perubahan – perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar memenuhi kebutuhan – kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir adalah Ilmu Hukum Umum menjelaskan tentang tidak mempelajari suatu tertib hukum tertentu , tetapi melihat hukum itu sebagai suatu hal sendiri, lepas dari kekhususan yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Ilmu Hukum umum berusaha untuk menentukan dasar- dasar pengertian perihal hukum , kewajiban hukum , person atau orang yang mampu bertindak dalam hukum, objek hukum dan hubungan hukum. Tanpa pengertian dasar ini tidak mungkin ada hukum dan ilmu hukum.

Pelaksanaan pembangunan hukum di negara Indonesia, pada dasarnya tidak terlepas dari pengembangan aspek hukum yang digali dari nilai-nilai fundamental budaya bangsa dan dikenal dengan istilah nilai-nilai luhur hukum Pancasila. Pancasila dalam ka-

pasitasnya sebagai landasan konstitutif meng-hilhami bahwa penyelenggaraan ketataneg-araan Republik Indonesia yang mengayomi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara konstitusi harus berdasar-kan Pancasila. Membangun keberadaban bangsa yang berkarakter Indonesia adalah *conditio zine qua non* bagi Bangsa Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan jika individu-in-dividu manusia Indonesia sebagai pendud-ukung utama peradaban bangsa Indonesia memiliki karakter bangsa yang luhur dalam rangka membangun keberadaban bangsa. Karakter bangsa yang dimaksud adalah yang telah membentuk kepribadian Pancasila se-bagaimana diakui bahwa Pancasila adalah jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia (Su-kadi;2010;3).

Pancasila merupakan idiologi bangsa Indonesia yang telah ada sejak dahulu dan merupakan ciri dari bangsa Indonesia. Pan-casila mengakomodir suatu perbedaan dari sabang sampai merauke, sebagai negara kepulauan dan sudah di akui oleh dunia internasional, bangsa Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang berfungsi sebagai penghu-bung antar pulau bukan sebaliknya sebagai pemisah. Secara otomatis Indonesia memiliki suatu ciri-ciri kedaerahan yang sangat ber-neka ragam dan jumlahnya sangat banyak. Hal inilah yang menyebabkan para pendiri bangsa Indonesia membentuk negara ini ber-landaskan Pancasila. Artinya seluruh tindak tanduk pemerintah di dalam menjalankan pemerintahannya (terutama dalam pemben-tukan peraturan perundang-undangan) tidak boleh melenceng dari Pancasila.

Dalam proses dan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagian masyarakat Indonesia masih banyak menim-bulkan perdebatan, diperbincangankan oleh kalangan mahasiswa dan akademisi serta pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, da-lam hal ini peraturan perundang undangan yang di maksud salah satunya adalah Un-dang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Di kalangan daerah khususnya di Bali, undang undang ini banyak menim-bulkan permasalahan dan tidak dapat dite-rima, buktinya Gubernur Bali pada saat itu menolak undang undang tersebut. Dari sisi

substansi, undang undang ini dianggap ma-sih mengandung sejumlah persoalan, antara lain undang-undang ini mengandung atau memuat kata-kata atau kalimat yang ambigu, tidak jelas, atau bahkan tidak bisa dirumus-kan secara absolut. Misalnya, eksploitasi sek-sual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, gerakan menyerupai masturbasi, dan lain-lain.

Dalam tulisan yang dibuat oleh H. So-fyan Sauri dengan judul undang-undang Por-nografi dalam Perspektif Pendidikan Umum/ Nilai, beliau menuliskan ditetapkannya undang-undang pornografi dewasa ini yang dilatarbelakangi oleh fenomena semakin me-rosotnya moral bangsa serta pergeseran nilai yang sudah sangat jauh dari jati diri bangsa yang menjungjung tinggi nilai-nilai transen-dental, menjadi salah satu isu terpenting di akhir tahun 2008. Seperti halnya disampai-kan dalam penjelasan Undang-undang Por-nografi bahwa globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggu-naan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap modal dan kepribadian luhur bangsa Indonesia, sehingga mengancam ke-hidupan dan tatanan sosial masyarakat Indo-nesia. Berkembangnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkat-nya tindakan asusila dan pencabulan (Sauri, 2009).

Jika memang terjadi fenomena me-resotnya moral bangsa Indonesia, apakah harus membuat suatu peraturan perundang-undangan yang malah menimbulkan pergo-lakan di daerah lain yang merasa peraturan tersebut tidak adil dan mematikan kreatifi-tas mereka, misalnya seperti pelukis-pelukis dan penari-penari di Bali tidak dapat mel-akukan pekerjaan dengan dengan baik yang merasa hak mereka di kekang dan dibatasi oleh undang-undang tersebut, tidak hanya di Bali tapi di daerah-daerah timur seperti Pa-pua pun mengalami hal yang sama. Muncul-nya Pancasila di Indonesia ialah merupakan suatu cikal bakal keanekaragaman bangsa ini yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang terbentang dari sabang sampai merauke,

dari nias sampai pulau rote, secara otomatis keanekaragaman itu akan selalu muncul dan akan menimbulkan nilai-nilai sosial kultural yang berbeda-beda di setiap daerah dan hal ini harus dihargai oleh negara bahkan hal ini haruslah dilindungi bukan malah sebaliknya. Hal inilah yang harus diperhatikan oleh setiap pemangku kepemimpinan di negeri ini untuk selalu memikirkan sosial kultural yang ada di Indonesia karena hal ini sudah ada sebelum Indonesia merdeka dan hal ini tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Misalkan di Bali para pelukis yang terbiasa melukis wanita (mungkin menurut undang-undang ini hal itu vulgar), kemudian para penari yang melakukan gerakan tubuh, demikian juga yang terdapat di daerah-daerah lainnya yang masih belum dapat menerima secara penuh undang-undang ini. Bahkan Gubernur Bali Made Mangku Pastika bersama Ketua DPRD Bali Ida Bagus Wesnawa dengan tegas menyatakan menolak Undang-Undang Pornografi ini. Ketua DPRD Papua Barat Jimmya Demianus Ijje mendesak Pemerintah untuk membatalkan Undang-Undang Pornografi yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR dan mengancam Papua Barat akan memisahkan diri dari Indonesia. Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya menolak pengesahan dan pemberlakuan UU Pornografi, Akan tetapi walaupun pemerintah banyak menerima penolakan di daerah-daerah tapi undang-undang tetap di sahkan.

Menurut landasan konstitutif ini, dalam kerangka upaya mewujudkan Politik Hukum Nasional, bangsa Indonesia mempunyai 5 (lima) kerangka kerja atau patokan yang menjadi sasaran dan hendak dicapai, diantaranya meliputi: (1) *Policy*, dalam artian kebijakan dasar penyelenggaraan negara, (2) Pembuatan kebijakan dasar, (3) Substansi/materi hukum apa yang dibuat untuk mencapai tujuan nasional, (4) Proses hukum yang meliputi tata urutan peraturan perundang-undangan yang memuat Politik Hukum seperti TAP. MPRS No.XX Tahun 1966, TAP. MPR No.5 Tahun 1973, TAP.MPR No.IX Tahun 1978, TAP.MPR No.III Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, (5) Pembentukan Hukum Nasional dengan menyandarkan diri pada landasan regulative (Subawa;2009),

yaitu bagaimana peraturan perundang-undangan dirumuskan sesuai dengan konteks *rechtsidee*. Kelima poin tadi merupakan sasaran untuk mencapai pembangunan sistem hukum nasional yang mana sistem hukum nasional itu sendiri merupakan landasan dari pada Politik Hukum Nasional Indonesia.

Apabila dihubungkan dengan pembicaraan tentang hukum korelasi kelima poin tadi dalam pembangunan hukum tadi dapat meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut: (1) *Law Making Proess*; seperti dalam wujud UU, PERPPU, PP, KEPRES, PERDA dan PERDES, (2) *Legal Product/Norms*, berupa produk hukum yang dihasilkan, (3) *Law Implementation/Application*, pelaksanaan hukum sudah berjalan baik atau belum dan dapat diamati dalam pengamalannya baik oleh masyarakat, instansi maupun aparat pemerintah, (4) *Law Enforcement*, sesuai dengan prosedurnya kalau ada pelanggaran masuk ke dalam ranah ini (Nurjaya;2009).

Kelima patokan di atas, bersumber dari klasifikasi hukum menurut pandangan pembangunan hukum nasional sebab pembangunan hukum baru terdiri dari 5 (lima) klasifikasi hukum tersebut. Di mana kebijakan dasar (*basic policy*) sering disebut politik hukum, pembuatan kebijakan dasar bersumber pada hukum adat, hukum agama, hukum barat dan hukum nasional (sistem sosial ekonomi masyarakat, sosial budaya, politik, ideologi partai maupun dapat pula berupa tekanan negara-negara besar seperti fenomena yang tengah mencuat ke permukaan pada *decade* belakangan ini). Secara keseluruhan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Jadi substansi hukumnya tidak bisa melepaskan diri dari kelima hukum tersebut dan telah terbentuk melalui suatu proses yang mengarah pada pembentukan hukum nasional yang berkesinambungan.

Serta harus sejalan beriringan dengan tatanan nilai-nilai kehidupan di dalam bernegara, ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. *Nilai dasar*, berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu yang berakar dari kebudayaan, se-

suai dengan Pancasila dan UUD 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural. *Nilai instrumental* adalah pelaksanaan umum nilai-nilai dasar, biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Nilai instrumental, meskipun lebih rendah daripada nilai dasar, tetapi tidak kalah penting karena nilai ini mewujudkan nilai umum menjadi konkret serta sesuai dengan zaman. Nilai instrumental merupakan tafsir positif terhadap nilai dasar yang umum. *Nilai praksis* adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Semangatnya nilai praksis ini seyogyanya sama dengan nilai dasar dan nilai instrumental.

Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagaimana suatu politik hukum Pancasila yang digunakan oleh pemerintah di dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tanpa harus meninggalkan dan mengesampingkan sosial kultural dari masyarakat bangsa Indonesia dan justru malah sebaliknya memberikan suatu perlindungan hukum bagi eksistensi mereka untuk dapat mengembangkan daya kreatifitas mereka dan bukan dibatasi, tentunya hal ini sesuai dengan rambu-rambu aturan yang telah ada sebelumnya.

2. Metode Penelitian

Menurut Istanto (2007), Penelitian adalah sebagai serangkaian kegiatan yang teratur yang membantu pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran, dimana penelitian dapat dilihat dari dua sudut pandang, yang pertama adalah penelitian sebagai proses ialah serangkaian kegiatan yang menimbulkan suatu akibat, yang kedua ialah sebagai ilmu, penelitian serangkaian pengetahuan tentang serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan suatu kebenaran.

Penelitian hukum ditinjau dari sifatnya menurut Soekanto (1986) terdiri dari tiga jenis, yaitu : Penelitian eksploratoris adalah penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Penelitian deskriptif adalah penelitian

yang dimaksud untuk memberikan seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Penelitian eksplanatoris adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hipotesis-hipotesis tertentu. Apabila ditinjau dari tujuannya, penelitian hukum dibagi menjadi dua jenis, yaitu : (Soekanto dan Mamudji, 2003) Penelitian normatif atau kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terutama dengan cara meneliti data primer.

Berdasarkan pembagian jenis penelitian tersebut, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Politik Hukum Pancasila Dalam Paradigma Nilai-Nilai Sosial Kultural Masyarakat Indonesia. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang datanya diperoleh melalui studi dokumen atau kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan seperti undang-undang, buku, majalah, makalah-makalah, jurnal, artikel-artikel, surat kabar serta situs-situs internet yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Studi dokumen juga dilakukan di UPT Perpustakaan Fakultas Hukum dan Pascasarjana UGM (Sumardjono, 1997)

3. Hasil dan Pembahasan

a. Perwujudan Sistem Hukum Nasional Indonesia

Untuk membahas lebih jauh mengenai politik hukum nasional Indonesia, terlebih dahulu kita harus mencermati posisi dan kedudukan Indonesia dalam pengembangan politik hukumnya. Hal ini dapat terjadi karena sistem hukum nasional yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia baru merupakan wacana dan belum merupakan hukum yang sudah diwujudkan sehingga perlu adanya perencanaan yang hanya bisa terwujud apabila didukung oleh teori hukum dan ilmu pengetahuan hukum versi Indonesia, maksudnya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, sistem hukum nasional masih mencari bentuk untuk

mewujudkan sistem hukum nasional yang diwacanakan: hukum adat, dengan maksud supaya nilai-nilai sosial dari masyarakat itu dapat digabungkan dan sekaligus sebagai komitmen dan itikad baik dari bangsa Indonesia dalam kerangka upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang dicita-citakan (*rechts-idee*).

Menurut hukum yang dicita-citakan (*rechtsidee*) di Indonesia disebut dengan politik hukum atau pembangunan hukum. Pembaharuan hukum tidak sama dengan pembinaan hukum, namun keduanya merupakan bagian dari pembangunan hukum. *A park development of law*, yaitu pembaharuan merupakan bagian dari pengembangan hukum dalam artian pembaharuan hukum dimaksudkan memperbaharui maupun memperbaiki peraturan hukum yang sudah ada. Pembaharuan ini lebih jelasnya dipahami sebagai perubahan, penambahan atau bahkan pengurangan atas peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku atau tidak sesuai dengan kondisi yang sedang berlangsung maupun inisiatif prediksi terhadap respon di masa yang akan datang.

Sedangkan kalau pembinaan, yaitu mengarah pada implementasi hukum itu sendiri, bukan saja pada penegak hukumnya termasuk juga pada sarana dan prasarannya. Tepatnya sebuah gambaran mengenai implementasi sistem hukum terhadap lingkungan sosial budaya yang melahirkan struktur hukum, substansi hukum dan kultur atau budaya hukum, yang mana oleh Lawrence M. Friedman, sistem hukum dikemukakan bahwa hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur (Wassih, 2005) :

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substantive, yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang

mengatur maupun yang diatur.

3. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. Komponen kultur hukum ini hendaknya dibedakan antara *internal legal cultur*, yaitu kultur hukum para *lawyers and judges*, dan *external legal cultur* yaitu hukum dalam masyarakat luas.

Selain itu, Fuller (1971) juga berpendapat bahwa mengenal hukum sebagai sistem maka harus dicermati apakah ia memenuhi delapan (8) azas atau *principles of legality* berikut ini (Raharjo:1986) : Sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan artinya tidak boleh mengandung sekadar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*; Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan; Peraturan tidak boleh berlaku surut; Peraturan-peraturan disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti; Suatu sistem tidak boleh mengandung suatu peraturan yang bertentangan satu sama lain; Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan; Peraturan tidak boleh sering dirubah-rubah; Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Selanjutnya apabila kita mulai berbicara tentang hukum sebagai suatu sistem norma, Han Kelsen berpendapat bahwa suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi ini pun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dulu keberadaannya oleh masyarakat atau rakyat. Apabila pernyataan tersebut dikaitkan dengan nilai adaptasi norma hukum masyarakat Indonesia sudah tentunya pengimplementasian aspek nilai-nilai dasar Pancasila merupakan suatu wujud dari kristalisasi budaya bangsa yang oleh *the founding father* kita diangkat dan dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

Hal ini justru dapat dijadikan ilham bagi Pancasila yang dinobatkan sebagai cita hukum dan kunci pembentukan hukum di Indonesia. Jelas dapat diketahui dari Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 yang secara tegas menggariskan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan adalah mewujudkan "cita hukum" (*Rechtsidee*), Inti *Rechtsidee* yaitu pada dasarnya terdiri dari *idée* pengayoman, *idée* keadilan sosial, *idée* demokrasi dan *idée* moral dan *idée* tersebut menjadi parameter substansi hukum bentuk hukum dan prosedur pembentukan hukum (Subawa;2009), yang tidak lain adalah "Pancasila".

Cita hukum dapat dipahami sebagai konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan oleh masyarakat. Demikian pula Gustav Radbruch (Warassih, 2005:30), seorang ahli filsafat hukum sama seperti Rudolf Stammler, berpendapat bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstitutif. Tanpa cita hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan makna.

Dengan menggunakan tolok ukur paradigma hukum Pancasila telah memberikan inspirasi bagi negara Indonesia untuk dapat menyelenggarakan tatanan hukum nasional yang dinamis dan fleksibel menjembatani kultur budaya dan tradisi dalam bingkai keberagaman/fluralisme yang diejawantahkan dalam kebhinekaan tanah air dan bangsa dengan proses persatuan dan kesatuan. Dalam artian pembangunan hukum nasional harus memfasilitasi kebutuhan hukum masyarakat secara nasional dalam rangka menggalang pembangunan nasional dengan tetap menghargai dan memberikan ruang gerak bagi kelestarian dan pengembangan adat, tradisi dan budaya yang menjadi cikal bakal pembentukan hukum nasional sekaligus kontribusinya terhadap dinamika khasanah hukum secara nasional dan berkesinambungan dengan tujuan dari cita hukum (*Rechtsidee*) yang telah ditetapkan.

Dengan mengutip pandangan Philipus M. Hadjon dan Arief Sidharta, Prof. Made Subawa mengemukakan bahwa Ilmu hukum

normatif di dalam pengkajiannya syarat akan "nilai". Dalam kaitan hal itu maka teori Hukum murni seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tidak dapat diterima di Indonesia. Oleh karena teori hukum murni memisahkan hukum dengan moral, sedangkan kita di Indonesia mengembangkan hukum yang bersumber pada nilai nilai Pancasila.

Arief Sidharta mengemukakan bahwa ciri ilmu hukum nasional Indonesia yang perlu dibangun yaitu (Subawa;2009) : Paradigma Ilmu Hukum Nasional Indonesia mengacu pada : a. Cita hukum Pancasila; b. Tujuan hukum pengayoman; c. Konsepsi negara hukum Pancasila; d. Wawasan kebangsaan dan wawasan nusantara. Yang kedua ialah obyek pengolahan sistematisasinya adalah : tatanan hukum nasional Indonesia, adalah tertulis dan tidak tertulis, dan bagian yang nomor tiga ialah kegunaan studi dan pengembangan (pembinaan) Ilmu Hukum Nasional Indonesia dewasa ini adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan hukum sehari-hari dan pelaksanaan pembangunan tata hukum nasional Indonesia dengan mengolah masukan dari berbagai ilmu lain dalam mengkanalisasi dan mengarahkan perubahan sosial, serta mengantisipasi dan mengakomodasi dampak perkembangan di masa depan.

b. Pembangunan Karakter Berlandaskan Pancasila

Istilah paradigma awalnya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Pengertian paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat tetap dan yang sebagian berubah-ubah. Paradigma juga diartikan sebagai gugusan system pemikiran. Menurut seorang tokoh bernama Thomas Kuhn, Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu di dominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Dengan demikian, paradigma sebagai alat bantu para ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya dalam menjawab dan aturan-aturan

yang bagaimana yang harus dijalankan dalam mengetahui persoalan tersebut. Suatu paradigma mengandung sudut pandang, kerangka acuan yang harus dijalankan oleh ilmuwan yang mengikuti paradigma tersebut. Dengan suatu paradigma atau sudut pandang dan kerangka acuan tertentu, seorang ilmuwan dapat menjelaskan sekaligus menjawab suatu masalah dalam ilmu pengetahuan.

Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi. Paradigma kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolok ukur, parameter, arah dan tujuan. Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.

Untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan nasional. Hal ini sebagai perwujudan praksis dalam meningkatkan harkat dan martabatnya. Tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang rinciannya adalah sebagai berikut : “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, hal ini dalam kapasitasnya tujuan negara hukum formal adapun rumusan “majukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa” hal ini dalam pengertian negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. Adapun selain tujuan nasional juga tujuan internasional (tujuan umum) “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Hal ini diwujudkan dalam tata pergaulan masyarakat internasional (Ka-

elan;2010;227).

Secara filosofi hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila. Oleh karena hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Hal ini berdasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila dasar negara dan negara adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia.

Oleh karena itu negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia “monopluralis”. Unsur-unsur hakikat manusia “monopluralis” meliputi susunan kodrat manusia, rohani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena pembangunan nasional sebagai upaya praksis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasarkan pada paradigma hakikat manusia (Kaelan;2010).

Adapun pengertian dari pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus menuju kemajuan dan perbaikan ke arah tujuan yang dicita-citakan. Pembangunan juga bisa diartikan sebagai usaha bangsa untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat sehingga menjadi lebih baik.

Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut : Tujuan negara hukum formal, adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; Tujuan negara hukum material dalam hal ini merupakan tujuan khusus atau nasional, adalah

memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa; Tujuan Internasional, adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang perwujudannya terletak pada tatanan pergaulan masyarakat internasional.

Pada hakikatnya, pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan nasional diperlukan hal-hal berikut : Adanya keselarasan, keserasian, keseimbangan serta kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan; Pembangunan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat; Adanya pemerataan pembangunan untuk seluruh masyarakat dan seluruh wilayah tanah air; Objek maupun subjek pembangunan adalah seluruh manusia dan masyarakat Indonesia, oleh karenanya pembangunan haruslah berkepribadian Indonesia dan menghasilkan manusia-manusia maju yang memiliki kepribadian Indonesia.

Pembangunan dilakukan dengan tujuan meningkatkan mutu serta taraf hidup suatu masyarakat menjadi lebih baik, sehingga dalam pembangunan terdapat tiga proses, yaitu: Emansipasi bangsa : yaitu usaha bangsa melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain dengan tujuan agar dapat berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri; Modernisasi : yaitu upaya untuk mencapai taraf dan mutu kehidupan yang lebih baik; Humanisasi : yaitu pembangunan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa cerdas dan terampil, berbudi pekerti yang luhur, sehat jasmani dan rohani, disiplin, kritis terhadap lingkungan, bertanggung jawab serta mampu membangun dirinya dengan tujuan membangun bangsanya.

Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normatif berisi anggapan dasar, kerangka acuan, keyakinan, acuan, serta pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan pe-

nerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan. Sehingga dalam segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain (Kaelan;2010) : susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga; sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus sosial; kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk tuhan.

Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Hasil maupun pelaksanaan pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, yaitu hanya mementingkan kebutuhan manusia, namun mengabaikan pertimbangan etis.

Untuk mencapai pembangunan seperti yang diharapkan diatas, harus terpenuhi 3 syarat, yaitu : Menghormati Hak Asasi Manusia artinya pembangunan tidak mengorbankan manusia tetapi harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia; Pembangunan harus dilaksanakan dengan demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan dari pembangunan untuk mengambil keputusan apa yang menjadi kebutuhannya; Pembangunan itu penciptaan taraf minimum keadilan sosial, sehingga tidak terjadi kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi bukan semata-mata karena kemalasan individu tetapi karena struktur sosial yang tidak adil.

Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat ma-

nusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan, meliputi : bidang politik; ilmu pengetahuan; ekonomi; sosial budaya; pertahanan keamanan dan agama.

Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (*sishankamrata*). Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat (individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigma pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Anonim;2014)

Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ditetapkannya UUD 1945, NKRI telah memiliki sebuah konstitusi, yang di dalamnya terdapat pengaturan tiga kelompok materi-muatan konstitusi, yaitu: (1) adanya perlindungan terhadap

HAM, (2) adanya susunan ketatanegaraan negara yang mendasar, dan (3) adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga mendasar. Sesuai dengan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari UUD 1945 atau merupakan bagian dari hukum positif. Dalam kedudukan yang demikian, ia mengandung segi positif dan segi negatif. Segi positifnya, Pancasila dapat dipaksakan berlakunya (oleh negara); segi negatifnya, Pembukaan dapat diubah oleh MPR—sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 1945.

Hukum tertulis seperti UUD—termasuk perubahannya—, demikian juga UU dan peraturan perundang-undangan lainnya, harus mengacu pada dasar negara (sila – sila Pancasila dasar negara). Dalam kaitannya dengan ‘Pancasila sebagai paradigma pengembangan hukum’, hukum (baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis) yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, substansi hukum yang dikembangkan harus merupakan perwujudan atau penjabaran sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Artinya, substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif (untuk kepentingan rakyat dan merupakan perwujudan aspirasi rakyat).

Yang kita pahami selama ini tentang fungsi Pancasila adalah sebagai dasar negara dan sebagai ideologi nasional. Kita patut berbangga kepada para pendiri bangsa (*the founding fathers*) yang telah berhasil menemukan dan merumuskan Pancasila sebagai dasar dari NKRI dan menyepakatinya pula sebagai ideologi nasional Indonesia. Karena itu pula kita patut merasa berhutang budi kepada para pendiri bangsa dan negara ini yang selanjutnya perlu dan harus dibayar dengan menjalankan *dharma negara* dan *dharma agama*. Sayangnya, sedikit sekali dari kita yang menanyakan secara kritis, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara

dan ideologi nasional Indonesia; mengapa tidak menggunakan ajaran agama tertentu saja atau ideologi lain sebagai penggantinya. Jawabannya telah jelas bahwa secara filosofis sesungguhnya Pancasila adalah hakikat manusia Indonesia seutuhnya.

Pancasila adalah karya budaya bangsa Indonesia seluruhnya dan seutuhnya, yang terkait langsung dengan sifat, hakikat, kodrat, dan fitrahnya sebagai manusia yang utuh sebagai khalifah di bumi. Sebagai ideologi, karena itu, Pancasila adalah pandangan hidup yang ideal dan mendasar/fundamental yang mempedomani bagaimana manusia mewujudkan hakikat, kedudukan kodrat, sifat, dan fitrahnya sebagai manusia seutuhnya di muka bumi ini. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa lepas dari lima hakikat, kedudukan kodrat, sifat dan fitrah manusia seperti diajarkan dalam ideologi Pancasila betapa pun ia atau mereka mencoba mengingkarkannya (kaum fundamentalisme agama, kaum liberalisme, komunisme, sosialisme, materialisme, sekulerisme, individualisme, hedonisme). Wajarlah, karena itu, jika Pancasila dikatakan memiliki nilai-nilai yang universal. Yang inilah sebabnya mengapa secara ontologis kajian terhadap Pancasila sesungguhnya merupakan kajian terhadap manusia Indonesia seutuhnya (Sukadi, 2013).

Manusia sebagai perwujudan cinta kasih Tuhan, harus mengembangkan welas asih terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya, serta menjadikan agama sebagai "rahmatan lil 'alamin" (belas kasih bagi sekalian alam). Dalam pandangan Bung Hatta, "Penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan adalah inti sila pertama Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa". Menghargai manusia dan kemanusiaan dalam hubungan antarmanusia dan antarbangsa berarti tidak membangun sekat-sekat akibat adanya perbedaan, justru menerima perbedaan sebagai kenyataan yang harus dihadapi dalam semangat saling memuliakan. Selanjutnya, ia katakan : "Masing-masing golongan bisa memahami arti Ketuhanan Yang Maha Esa itu menurut paham agamanya. Tetapi, nyatalah bahwa inti dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu ialah penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jikalau di antara manusia dengan manusia

tidak ada harga menghagai, maka tidak bisa dicapai suatu susunan dunia. Di antara manusia ada yang kaya ada yang miskin, ada yang berbeda kecakapannya, ada yang bodoh ada yang pintar, tetapi sebagai manusia makhluk Tuhan ia dipandang sama" (Hatta dalam Latif, 2014;35).

Dalam suatu bangsa dengan multi-agama, ketuhanan welas asih yang menghargai dan mencintai sesama itu dalam pelaksanaannya memerlukan keadilan dan persamaan dalam politik serta kerelaan untuk bergotong royong penuh toleransi positif dalam pergaulan hidup sehari-hari. Bung Karno melukiskan suasana keragaman agama dan kepercayaan yang hidup berdampingan secara damai itu lewat lensa pengalamannya sebagai Presiden Indonesia pertama : "Terbanglah kapal udaraku di daerah Aceh. Rakyat Aceh menyambut kedatangan Presiden, rakyat beragama Islam. Terbang lagi kapal udaraku, turun di Siborong-borong daerah Batak. Rakyat Batak menyambut dengan gegap-gempita kedatangan Presiden Republik Indonesia, agamanya Kristen. Terbang lagi, saudara-saudara, dekat Sibolga, agama Kristen. Terbang lagi ke selatan ke Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan, agama Islam. Demikianlah pulau Jawa, kebanyakan beragama Islam, di sana Kristen, di sini Kristen. Terbang lagi kapal udaraku ke Banjarmasin, kebanyakan islam. Tetapi di Banjarmasin itu aku bertemu dengan urusan-urusan dari suku Dayak, saudara-saudara Malahan di Samarinda aku bukan hanya berjumpa dengan urusan-urusan, bahkan rakyat Dayak yang sembilan hari sembilan malam turun dari gunung-gunung untuk menjumpai Presiden Republik Indonesia. Mereka tidak beragama Islam, tetapi beragama agamanya sendiri" (Latif, 2014:36).

"Aku beribu orang Bali, Idayu Nyoman Rai nama Ibuku. Malahan jikalau aku beristirahat di Tampaksiring, desa kecil di Bali, rakyat Bali menyebut aku, kecuali Bung Karno, Bapak Karno, menyebut aku, Ida Bagus Made Karno. Aku melihat masyarakat Bali yang dua juta manusia itu beragama Hindu-Bali. Di Singaraja ada masyarakat Islam sedikit, di Denpasar ada Masyarakat Islam sedikit. Terbang lagi kapal udaraku ke Sumbawa, Islam. Terbang kapal udaraku ke Flores, pulau

di mana aku dulu diinternir, rakyat Flores kenal betul akan Bung Karno, Bung Karno kenal akan rakyat Flores, sebagian besar rakyat Flores itu beragama Roma Khatolik (Kristen). Terbang lagi kapal udaraku ke Timor, sebagian besar rakyatnya Kristen Protestan. Terbang lagi kapal udaraku ke Ambon, Kristen. Sekitar Ambon itu adalah masyarakat Kristen. Terbang lagi ke utara ke Ternate, Islam di Ternate. Dari Ternate terbang ke Manado, Minahasa sekelilingnya Kristen, ke selatan Makasar, Islam. Di tengah Sulawesi, Toraja sebagian besar Kristen, sebagian "belum beragama" (Soekarno dalam Latif, 2014:36).

Dalam rangka pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, pandangan filosofis seperti ini perlu ditegaskan. Hal ini karena selama ini ada kesan bahwa menjadikan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ideologi nasional bangsa Indonesia seakan-akan hanya merupakan kesepakatan para pendiri bangsa saja yang kelak bisa diubah oleh generasi penerusnya. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional adalah sebuah perjanjian luhur yang dilandasi oleh perenungan yang mendasar dan mendalam tentang apa dan siapa hakikatnya manusia Indonesia yang sesungguhnya adalah Pancasila.

Melakukan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila juga penting dilakukan dengan pendekatan filsafat pengetahuan. Menurut pandangan Pancasila, dalam rangka mewujudkan sifat, hakikat, kedudukan kodrat, serta fitrahnya sebagai manusia, manusia mengembangkan sistem pengetahuan yang relevan dengan sistem kecerdasan ganda, yaitu meliputi sistem pengetahuan fisik dan emosional, sistem pengetahuan intelektual, sistem pengetahuan sosial, sistem pengetahuan moral, dan sistem pengetahuan spiritual.

Pembangunan karakter produk hukum yang sarat akan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila merupakan salah satu karakteristik yang bisa ditonjolkan oleh negara kita dalam mempublikasikan identitas pribadi yang mandiri, dengan keyakinan terhadap Sang Pencipta menghargai nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dengan asas musyawarah mufakat serta

nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Eksistensi nilai-nilai Pancasila telah mengilhami efektifitas keseharian bangsa Indonesia secara turun temurun hal ini dapat kita telusuri dari muatan pembangunan tatanan kehidupan yang terus bergulir secara beregenerasi. Nilai-nilai tersebut berupa (Widana:2002) :

1. Penetration Pasifique

Secara garis besar nilai *historis* budaya dan *character building* politik hukum Pancasila telah ditelusuri keberadaannya pada zaman kerajaan Majapahit dengan terbitnya kitab Negara Kertagama oleh Mpu Prapanca dan Sutasoma oleh Mpu Tantular yang mengatur ruang lingkup penyelenggaraan ketatanegaraan kerajaan antara raja, aparat kerajaan, dan rakyatnya. Nilai sejarah menunjukkan bahwa keberadaan eksistensi yang namanya nilai-nilai Pancasila jauh sebelum Abad XX, nenek moyang kita telah mengenal nilai-nilai Pancasila. Identitas keberagaman corak dan adaptasi budaya tercermin pada waktu kerajaan-kerajaan berkembang di wilayah nusantara Indonesia telah dijumpai adanya keberagaman dalam melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Cerminan Sila Pertama Pancasila mengilhami kepribadian dan sarat akan unsur-unsur seperti: penolakan terhadap dominasi dan diskriminasi dengan menyatukan persepsi dan pandangan dari keberagaman dalam satu wadah yaitu persatuan dan kesatuan dan itu dijumpai pada saat zaman kerajaan Majapahit.

2. Mitreka Satrata

Nilai Sila Kedua Pancasila sudah terbina sejak dulu dengan terlaksananya hubungan-hubungan kerjasama antar kerajaan kemudian berkembang dengan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia dengan maksud dan tujuan menciptakan perdamaian dunia. Makna dari Sila Kedua Pancasila ini adalah menolak perlindungan oleh suatu bangsa kepada bangsa lain dan oleh satu golongan kepada golongan lain, karena Sila ke-2 mengajarkan untuk selalu meng-

harga harkat dan martabat manusia terutama indikasi jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM).

3. *Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dhrama Mangrwa*

Walaupun berbeda-beda dalam wujud pluralitas namun tetap menjadi kesatuan dalam bingkai persatuan. Maknanya pemupukan persatuan dan kesatuan dalam bingkai pluralisme bangsa.

4. *Pepe Sang Nata Ngiras Sang Kaula dan Sang Kaula Ngiras Sang Nata*

Pepe artinya memprotes kebijakan raja yang tidak responsif dalam artian raja dan rakyat dalam forum musyawarah kerajaan sama-sama duduk bersama untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi dengan bekal akal sehat dan toleransi dapat melaksanakan musyawarah mufakat secara bersama-sama. Makna dari Sila Keempat yaitu menolak adanya feodalisme kerajaan pada waktu itu dan wujud demokratisasi yang transparan.

5. *Gemah Ripah Loh Jinawi Tata Tentrem Kertha Raharja*

Maksudnya pencapaian kesejahteraan merupakan tujuan dari negara dalam membangun struktur hukum nasional yang berkesinambungan dalam segala aspek kehidupan.

Berdasarkan implementasi masing-masing sila dari Pancasila maka secara idealita gagasan mulia ini akan mulai dibangun. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai batu pijakan bagi negara Indonesia untuk mampu berpikir kritis dan mencoba mematahkan asumsi-asumsi yang selama ini mencuat ke permukaan bahwa negara kita hanya mengadopsi hukum pemerintah kolonial dengan justifikasi Pasal II AP yang intensitasnya telah disesuaikan dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Berdasarkan pengalaman tadi, sudah sepenuhnya kita menelaah kembali kelemahan-kelemahan mendasar guna perbaikan dan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi untuk penataan situasi dan kondisi tanah air dan bangsa dengan berupa yang bangkit dan berbenah.

Upaya preventif dan represif pun perlu digalang untuk bisa menopang pembangunan hukum yang tengah digalakkan. Pengembangan pengetahuan di bidang wawasan nusantara, hukum adat, hukum tata negara dapat merupakan salah satu dari sekian banyak strategi yang perlu ditempuh terhadap dinamisasi laju perkembangan politik hukum nasional dalam *frame* keberagaman.

Sosialisasi semacam ini justru kalau secara perlahan-lahan mulai digagas dan dimplementasikan, otomatis lambat laun diharapkan dapat membantu pengembangan karakter hukum secara nasional. Salah satu contoh riil yang terjadi di lapangan, di satu sisi akomodasi dari hukum pemerintah kolonial masih tetap diberlakukan akan tetapi tetap disesuaikan dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Di sisi lain di kalangan akademisi diuntut untuk menemukan jati diri berupa identitas hukum nasional dengan landasan segala praktek hukum tidak hanya berlandaskan pada pedoman Undang-Undang, tapi dapat pula berupa penggalian nilai-nilai norma hukum yang terdapat dalam lingkup masyarakat.

Langkah pertama dan utama yakni dengan mengkaji nilai filsafat Pancasila sebagai pandangan filsafat hukumnya. Pancasila menjadi dasar fundamental dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan atas hukum di Indonesia. Oleh karena itu, pengkajian dari sudut dogmatika hukumnya juga tetap menyandarkan diri pada nilai-nilai Pancasila sebagai wadah pengayoman negara hukum Indonesia. Pancasila bukannya suatu konsepsi politis, akan tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam, buah hasil penyelidikan cipta yang teratur dan seksama di atas basis pengetahuan dan pengalaman yang luas, yang tidak begitu saja dapat dicapai setiap orang. Melihat peran penting Pancasila dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya seluruh komponen bangsa memberi perhatian serius pada pelestarian dan pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan aktual masa kini. Harus ada pengkajian serius untuk menempatkan Pancasila sebagai filsafat sosial yang mendasari perumusan ilmu pengetahuan yang kontekstual di Indonesia.

Model pembentukan hukum yang demokratis, sebelum memasuki tahapan yuridis, proses pembentukan suatu peraturan harus sudah melalui tahapan sosio – politis secara final. Karena itu penyusunan produk hukum bukanlah sekedar suatu proses yuridis, pemahaman tersebut akan menjadi titik tolak untuk menilai eksistensi dan kualitas dari produk hukum yang dilahirkan. Berikut tahapan penyusunan suatu produk hukum ada 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Tahapan Sosiologis

Tahapan ini berlangsung di dalam masyarakat dan ditentukan oleh tersedianya bahan – bahan di dalamnya. Dalam konteks sosiologis masyarakat merupakan suatu kejadian, permasalahan atau tujuan sosial. Suatu masalah dikatakan sebagai permasalahan kebijaksanaan (*policy problems*), apabila problem itu dapat membangkitkan reaksi masyarakat luas. Apabila problem yang timbul dalam masyarakat masuk dalam kategori *policy problems*.

2. Tahapan Politis

Tahapan ini berusaha mengidentifikasi problem dan kemudian merumuskan lebih lanjut. Di sini seluruh ide atau gagasan yang berhasil diidentifikasi dalam proses sosiologis kemudian diperbincangkan secara lebih kritis oleh sistem politik yang terdiri dari lembaga legislative, eksekutif, yudikatif, partai – partai politik, tokoh masyarakat dan sebagainya. Semua elemen yang ada dalam sistem politik saling berinteraksi untuk kemudian menghasilkan perubahan (transformasi sosial) dari *input* (permasalahan publik/tuntutan masyarakat) menjadi *output* (keputusan yang otoritatif/peraturan perundang-undangan).

3. Tahapan Yuridis

Tahapan ini lebih memfokuskan diri pada masalah penyusunan dan pengorganisasian masalah–masalah yang diatur ke dalam rumusan–rumusan hukum. Dalam tahap ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan, yaitu : *consistency*; *sound arrangement* and *normal usage*. Proses penyusunan peraturan perundang–undangan yang demokratis

sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur masyarakat dan sistem politik suatu negara. Nonet dan Selznick (Setiyawan, <http://interspinas.wordpress.com/2010/01/27/13/>) menggolongkan tipologi hukum di masyarakat menjadi 3 bagian, yaitu : hukum sebagai pelayan kekuasaan yang represif; hukum sebagai instrument yang berdiri sendiri mampu untuk membendung paksaan – paksaan dan melindungi integritasnya sendiri; dan hukum sebagai fasilitas dalam menanggapi kebutuhan dan aspirasi sosial.

Gejala yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu tuntutan akan kebutuhan dilakukannya reformasi di segala bidang kehidupan baik politik, ekonomi maupun hukum. Pergeseran paradigma hukum dimaksudkan agar dapat ditemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa ini menuju terciptanya masyarakat madani yang berlandaskan nilai – nilai dasar Pancasila. Masyarakat madani adalah suatu bentuk masyarakat idealnya yang di dalamnya tidak mengenal diskriminasi dan mengenal kebebasan yang tidak tak terbatas dalam hal melakukan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan.

Pancasila memberikan ruang gerak yang fleksibel kepada seluruh rakyat Indonesia, karena Pancasila merupakan Indonesia itu sendiri maksudnya adalah nilai-nilai Pancasila telah ada sebelum Indonesia merdeka hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Presiden Soekarno yang mengatakan bahwa beliau bukanlah pencipta dari Pancasila, beliau hanya menggali nilai-nilai Pancasila dari dulu sebelum bangsa ini merdeka.

Nilai sosial, budaya, kultural dan lain-lain telah ada sejak dulu, misalnya di Bali para pelukis melakukan pekerjaannya mengerjakan lukisan untuk kepentingan pariwisata (khususnya lukisan yang dianggap vulgar), penari-penari Bali yang menari dengan anggunnya yang dianggap mengundang gerakan yang tidak baik dan sopan, serta masyarakat Papua yang sudah terbiasa menggunakan koteka, jika ini diatur di dalam suatu peraturan perundang undangan dengan alasan untuk tidak melakukan pornografi dan pornoaksi tentu tidak sesuai dengan sosial kultural masyarakat mereka. Mungkin me-

nurut pandangan mereka (pembuat undang-undang) hal ini dapat mengundang dan ada unsur vulgar akan tetapi jika kita melihat jauh kebelakang hal ini sudah terjadi sejak jaman dulu, dan apa hanya dengan dibentuknya suatu peraturan perundang undangan hal ini akan dihilangkan, tentu jawabannya tidak semudah itu.

Disinilah peran dan seninya para pembentuk peraturan perundang undangan melihat secara jeli persoalan yang ada dan selalu berpegangan teguh pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, dimana memainkan politik hukum di dalam pembentukan peraturan harus memikirkan posisi Pancasila yang identik dengan keanekaragaman budaya itu sendiri. Pancasila lahir karena adanya hal ini salah satunya dan dapat mempersatukan negeri ini dan merdeka dari para penjajah masa lampau. Setidaknya pemangku kepentingan dapat melindungi hak hak asasi mereka dalam hak berkarya dan berekspresi tanpa melanggar hak asasi manusia yang lainnya. Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah. Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi.

Pendidikan di Indonesia ditengarai kurang berbasis pada pendidikan karakter Pancasila, melainkan lebih mendominasi atau menyombongkan pendidikan yang takabur pada keunggulan berpikir logika kognitif belaka. Rektor IAIN Jakarta pernah menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia kurang membangun sifat-sifat: berterima kasih dan memaafkan (*orphan*), menjadi diri sendiri (*wanderer*), memiliki mental juara (*warrior*), membantu orang lain dengan ikhlas (*altruist*),

bahagia dan damai (*innocent*), dan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin (*magician*). Menurut Mahatma Gandhi pendidikan tanpa basis karakter adalah salah satu dosa yang fatal. Theodore Roosevelt juga pernah menyatakan bahwa: “*to educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society*” (Mendidik seseorang dalam aspek kecerdasan otak dan bukan aspek moral adalah ancaman mara-bahaya kepada masyarakat) (Williams dan Megawangi;2010). Jelaslah bahwa pendidikan karakter bangsa itu sangat penting dan mendesak dikembangkan dan dilaksanakan di Indonesia.

Karakter, menurut Doni Koesoema (<http://www.duniaesai.com>) memahami bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai “ciri, atau karakteristik, atau gaya, atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentuk-bentukan yang diterima dari lingkungan”. Sementara itu, Winnie memahami bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian. Pertama, ia menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memmanifestasikan karakter buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memmanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan ‘*personality*’.

Seseorang baru bisa disebut ‘orang yang berkarakter’ (*a person of character*) apabila tingkah lakunya sesuai kaidah moral. Akhirnya, Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlaq, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap, atau melakukan perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Dari empat definisi tersebut jelaslah bahwa karakter adalah karakteristik positif kepribadian yang mendasari cara orang berpikir, menata sistem nilai, bersikap, dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap lingkungan sekitarnya.

Karakter dengan definisi seperti di atas, menurut Foerster (Doni, 2007) memiliki empat ciri dasar dalam pendidikan karakter. Pertama, keteraturan interior di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai. Nilai

menjadi pedoman normatif setiap tindakan. Kedua, koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut risiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang. Ketiga, otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi tanpa terpengaruh atau desakan pihak lain. Keempat, keteguhan dan kesetiaan.

Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Kematangan keempat ciri karakter ini, lanjut Foerster, memungkinkan manusia melewati tahap individualitas menuju personalitas. "Orang-orang modern sering mencampurkan antara individualitas dan personalitas, antara aku alami dan aku rohani, antara independensi eksterior dan interior." Karakter inilah yang menentukan performa seorang pribadi dalam segala tindakannya.

Tetapi, karakter bukanlah masalah kepribadian individualitas saja. Dalam pendidikan karakter Bangsa Indonesia, bahkan, haruslah lebih didominasi bagaimana karakter bersama, sebagai satu kelompok komunitas bangsa, dapat dibangun yang mencerminkan kepribadian dan identitas nasional, yakni kepribadian Pancasila. Di sini karakter bangsa dapat didefinisikan sebagai "kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang dalam kelompok kehidupan berbangsa". Sejalan dengan pengertian ini, karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, dan komitmen terhadap NKRI (Pemerintah Republik

Indonesia;2010).

Karakter bangsa seperti ini perlu dibangun sebagai upaya kolektif-sistemik masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional, dan global yang berkeadaban. Semua upaya ini adalah untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ipteks yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasar Pancasila.

Hal diatas harus sejalan dan beriringan dengan tatanan nilai-nilai kehidupan di dalam bernegara, ada yang disebut sebagai nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang kurang lebih mutlak. Nilai dasar berasal dari nilai-nilai kultural atau budaya yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu yang berakar dari kebudayaan, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang mencerminkan hakikat nilai kultural. Nilai instrumental adalah pelaksanaan umum nilai-nilai dasar, biasanya dalam wujud norma sosial atau norma hukum, yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam lembaga yang sesuai dengan kebutuhan tempat dan waktu. Nilai instrumental, meskipun lebih rendah daripada nilai dasar, tetapi tidak kalah penting karena nilai ini mewujudkan nilai umum menjadi konkret serta sesuai dengan zaman. Nilai instrumental merupakan tafsir positif terhadap nilai dasar yang umum. Nilai praksis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Semangatnya nilai praksis ini seyogyanya sama dengan nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai inilah yang sesungguhnya merupakan bahan ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental sungguh-sungguh hidup dalam masyarakat atau tidak. Dengan berdasarkan hal ini, jika seluruhnya dapat berjalan bersama dan beriringan akan membawa dampak yang baik serta dapat dihayatinya nilai-nilai Pancasila yang lama ini hilang dan dapat membentuk karakter manusia Indonesia lebih baik dan

berbudaya ke Indonesia-an.

4. Simpulan

Di dalam pembuatan peraturan perundang undangan pemerintah harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa harus ada diskriminasi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa merupakan harga mati bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, jadi setiap tindak tanduk pemerintah di dalam pembentukan peraturan perundang undangan harus berdasarkan Pancasila yang selalu menghargai nilai-nilai sosial, budaya, dan kultural yang telah ada sebelum Indonesia merdeka. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan berekspresi tanpa ada larangan dari pemerintah. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berkarya dan bebas berekspresi tanpa harus dibelenggu oleh suatu peraturan perundang undangan yang dapat merugikan mereka.

Penggunaan Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis pendidikan karakter akan mampu memberi arah pada sistem pengetahuan yang akan dibangun, sistem nilai-nilai yang akan dibina dan dikembangkan, dasar bagi pengembangan kompetensi yang akan mencerminkan karakter manusia Indonesia yang akan dibentuk, dan bagaimana pembentukan karakter manusia Indonesia seutuhnya akan dijalankan. Di samping itu, beberapa ideologi pendidikan lain yang telah diterapkan terutama di negara maju seperti ideologi perenialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, rekonstruksionisme, dan paedagogi kritis dapat digunakan secara selektif dalam melandasi pengembangan dan pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia. Dengan landasan ideologi Pancasila, tujuan pendidikan karakter diarahkan tidaklah bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional pada umumnya. Tujuan pendidikan karakter secara operasional dapat dirumuskan dalam penguasaan seperangkat kecakapan yang mencerminkan penguasaan pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, komitmen, dan kompetensi yang mencerminkan karakter dari budaya manusia dan masyarakat In-

donesia seutuhnya. Sistem hukum nasional Indonesia dalam artian pembangunan hukum nasional harus memfasilitasi kebutuhan hukum masyarakat secara nasional dalam rangka menggalang pembangunan nasional dengan tetap menghargai dan memberikan ruang gerak bagi kelestarian dan pengembangan adat, tradisi, dan budaya yang selaras dengan cita hukum negara Indonesia. Pembangunan karakter produk hukum yang sarat akan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berlandaskan Pancasila merupakan salah satu karakteristik yang bisa ditonjolkan oleh negara kita dalam mempublikasikan identitas pribadi yang mandiri, dengan keyakinan terhadap Sang Pencipta menghargai nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dengan asas musyawarah mufakat serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2014. Pancasila sebagai Paradigma, diakses pada alamat <http://www.empatpilarkebangsaan.web.id/pancasila-sebagai-paradigma> pada tanggal 20 Mei 2014.
- Doni. 2007. http://www.duniaesai.com/index.php?option=com_content&view=article&id=254:pendidikan-karakter&catid=44:pendidikan&Itemid=93 diakses pada tanggal 7 Juli 2014
- Fuller, L.L. 1971. *The Morality of Law, Edisi Revisi*, New Havn & Londn: Yale University Press.
- Istanto, S. 2007. *Penelitian Hukum*. CV Ganda, Yogyakarta.
- Kaelan. 2008. *Pendidikan Pancasila, Paradigma* Yogyakarta.
- Latif, Y. 2014. *Mata Air Keteladanan, Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta Selatan.
- Radhie, M.U. 1973. *Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, dalam majalah Prisma, No. 6 Tahun II, Desember 1973.
- Mahfud, M.D. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurjaya. 2009. Perkuliahan Politik Hukum dalam kajian Hukum sebagai Disiplin dan sebagai Filsafat, diberikan pada saat matrikulasi Program Pengayaan Materi (PPM) Program Doktor Ilmu Hukum kerjasama antara Universitas Brawijaya dan Universitas Udayana, tgl.9 Oktober 2009.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Pembangunan*

- Karakter Bangsa Tahun 2010-2025: Desain In-duk*. Jakarta: Tanpa Penerbit.
- Rahardjo, S. 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sauri, H.S. 2009. *Undang-undang Pornografi dalam Perspektif Pendidikan Umum/Nilai*, diakses dari www.sofyanpun.blogspot.com pada tanggal 23 Juni 2014.
- Setiyawan, A. 2010. Kajian Normatif Pembentukan Peraturan Perundangan sebagai Instrumen Kebijakan Pemerintah, diakses dari <http://inter-spinas.wordpress.com/2010/01/27/13/> pada tanggal 7 Juli 2014.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Soekanto, S. & Mamudji, S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sumardjono, M.S.W. 1997. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta
- Subawa, M. 2009. Perkuliahan Politik Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana dan Universitas Brawijaya, tgl.2 Oktober 2009.
- Subawa, M., 2009. Kuliah Program Pengayaan Matri (PPM) Politik Hukum, Universitas Udayana, Bali. Perkuliahan tgl.2 Oktober 2009.
- Subawa. M. 2009. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar terhadap Bidang Ilmu Hukum (Hukum Tata, Negara) Pada Fakultas Hukum Udayana, Sabtu, 21 Februari 2009.
- Sukadi. 2010. Pendidikan Karakter Bangsa Berideologi Pancasila, Pusat Studi Ideologi Dan Demokrasi Lembaga Penelitian Universitas Pendidikan Ganesha.
- Sukadi. 2013. Strategi Pemasyarakatan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Karakter Bangsa, Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema Strategi Pemasyarakatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Karakter Bangsa yang diselenggarakan oleh MPRRI bekerja sama dengan Undiksha pada tanggal 31 Juli 2013.
- Wahjono, P. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia Cetakan II, Jakarta.
- Warassih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandu Persada Semarang.
- Widana, G. 2002. Diskusi Interaktif Pusat Penelitian Pancasila "Keberadaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Dewasa Ini", IKIP N Singaraja Bali, diselenggarakan pada tgl 28 Oktober 2002.
- Williams, R.T. dan Megawangi, R. 2010. *Kecerdasan Plus Karakter*. www.teknologiotak.com. Diunduh tanggal 1 Mei 2014.